



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG
PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN
PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2002

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2002 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2002 dipandang perlu menetapkan Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2001;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh - contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digi dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2002 tanggal 10 Juli 2002 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
11. Surat Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor: 120/576/OTDA tanggal 11 Mei 2000 Perihal Pertanggungjawaban Kepala Daerah Propinsi Lampung kepada DPRD Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

- a. Realisasi Anggaran Pendapatan :**
- Pendapatan

Rp.661.068.369.619,89

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Rutin Rp. 328.712.492.726,32
- Pembangunan Rp. 212.909.567.928,02

Jumlah Rp. 541.622.060.654,34

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Berlebih sejumlah

Rp. 119.446.308.965,55

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan T.A. 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 14.069.731.468,-

b. Realisasi Anggaran Belanja :

- Belanja Rutin Rp. 14.069.731.468,-

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan berlebih
sejumlah

Rp. Nihil

Pasal 3

- 1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini..
- 2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini..
- 3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/I/P sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini..

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 Juni 2003

**MENTERI DALAM NEGERI RI,
Selaku Pembina Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Provinsi Lampung**

dto

HARI SABARNO